



P U T U S A N

Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Saputra Budiman bin Tajudin Noor, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 07 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan guru honor, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso Rt.04 Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Baiq Marianti binti M. Mahdi, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 02 April 2001, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Pangeran Kacil Rt.10, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2021 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Ktb tanggal 06 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Februari 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara,

Hal. 1 dari 10 Put. No. 18/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotabaru, (Kutipan Akta Nikah Nomor 133/32/II/2019 Tanggal 20 Februari 2019);

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso. Selama beberapa bulan kemudian menetap di rumah mertua. Pada awal Pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak.

3. Bahwa sejak bulan Desember antara Pemohon dan Termohon terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah :

- a. Selingkuh
- b. Tidak ada merasa Cinta lagi dengan Suami.
- c. Sering keluar malam tanpa sepengetahuan Suami.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 29 Desember, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

5. Bahwa Sejak kepergian Termohon tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 1 Minggu ;

6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pihak Pemohon agar mau bersabar, menunggu Termohon kembali dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah, dan Pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Hal. 2 dari 10 Put. No. 18/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas/panggilan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Ktb tanggal 06 Januari 2021 dan 14 Januari 2021 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 3 dari 10 Put. No. 18/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saputra Budiman NIK 6302060701880004 tertanggal 23 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 133/32/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tanggal 20 Februari 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B.-----Saksi:

1. Nor Aisyah binti Conci, tempat tanggal lahir Kotabaru, 15 Pebruari 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Kacil RT. 10, Desa Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena sebelumnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon sering keluar malam;
- Bahwa selama berpisah tersebut, keluarga Pemohon pernah berupaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon lagi;

Hal. 4 dari 10 Put. No. 18/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Abdul Hamid bin A. Rani, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 14 September 1969, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Kacil RT. 10, Desa Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah bapak tiri Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama helmi dan Termohon sering keluar malam;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama berpisah tersebut, saksi sering menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 18/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian dan memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Hal. 6 dari 10 Put. No. 18/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang menyatakan bahwa sejak bulan Desember 2020 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena sebelumnya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon sering keluar malam, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2020 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
3. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena sebelumnya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon sering keluar malam;
4. Bahwa selama berpisah tersebut keluarga Pemohon pernah berupaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
5. Bahwa keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 7 dari 10 Put. No. 18/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah;
2. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2020 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
3. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena sebelumnya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon sering keluar malam; 4. Bahwa selama berpisah tersebut keluarga Pemohon pernah berupaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
5. Bahwa keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Surat Al Baqarah ayat 227 :

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

artinya:

"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 Put. No. 18/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Saputra Budiman bin Tajudin Noor) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Baiq Marianti binti M. Mahdi) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Siti Fatimah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Azhar Nur Fajar Alam, S.H. dan Imaduddin Sakagama, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M. Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hal. 9 dari 10 Put. No. 18/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Imaduddin Sakagama, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M. Sy

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Pnbp	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>9.000,00</u>
Jumlah		Rp.	419.000,00

(empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No. 18/Pdt.G/2021/PA.Ktb